


**PENDAPAT TOKOH MUI KOTA MALANG
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0637/PDT.G/2010/ PA WSB
TENTANG PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA**

SKRIPSI

Oleh:

Dian Ticha Pratiwi

NIM 13220073



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PENDAPAT TOKOH MUI KOTA MALANG
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0637/PDT.G/2010/ PA WSB
TENTANG PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA**

SKRIPSI

Oleh:

Dian Ticha Pratiwi

NIM 13220073



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENDAPAT TOKOH MUI KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0637/PDT.G/2010/ PA WSB TENTANG PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Januari 2018

Penulis,



Dian Ticha Pratiwi
NIM. 13220073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dian Ticha Pratiwi, NIM: 13220073, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAPAT TOKOH MUI KOTA MALANG TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb TENTANG
PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Januari 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dra. Jundiani, M.HI.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Dian Ticha Pratiwi, NIM 13220073, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENDAPAT TOKOH MUI KOTA MALANG TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0637/PDT.G/2010/ PA WSB TENTANG PENYELESAIAN HUTANG BERSAMA.

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP: 19760608 200901 2 007

()
Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum

NIP: 19650904 199903 2 001

()
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP: 19680710 199903 1 002

()
Penguji Utama

Malang, 27 Januari 2018



()
Dekan
NIP: 196512052000031001

مَاتت

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. AN-Nisa': 58)*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158 tahun 1987 dan no. 0543.b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	'
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=				

B. Vokal Panjang

Vokal [a] panjang = â

Vokal [i] panjang = î

Vokal [u] panjang = û

C. Vokal Diftong

أو = aw

أي = ay

أو = û


إي = î

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“Pendapat Tokoh MUI Kota Malang Terhadap Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/ Pa Wsb Tentang Penyelesaian Hutang Bersama”** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dalam segala proses. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis Penguji: Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H. selaku Ketua Dewan Penguji; Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.selaku Sekretaris Dewan Penguji; Musleh Harry, S.H, M.Hum., selaku Penguji Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan mengarahkan penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dra. Jundiani., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas patisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua, Bapak Emroni, dan Ibu Tri Rochmah yang tak pernah henti-hentinya memberikan doa dan dukungan yang sebesar-besarnya guna kesuksesan penulis.
10. Kepada para pihak yang sudah rela membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 27 Januari 2018

Penulis,

Dian Ticha Pratiwi
NIM 13220073

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sitematika Penulisan	8

BAB II : Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	15
C. Pengertian Perceraian	16
D. Putusnya Perkawinan	17
E. Akibat Hukum Perceraian	18
F. Harta Bersama	25
1. Pengertian Harta Bersama	25
2. Tanggung Jawab Suami Isteri Atas Harta Bersama	26
3. Ruang Lingkup dan Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan	27
a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	27
b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	28
c. Menurut Hukum Islam	30
G. Kedudukan Hutang dalam Perkawinan	31
1. Pengertian Hutang dalam Perkawinan	31
2. Macam-macam Hutang dalam Perkawinan	33

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38

E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Paparan Data	43
1. Gambaran Umum tentang Tokoh MUI	43
2. Kedudukan pendapat Tokoh MUI dalam sistem Hukum di Indonesia	45
B. Pendapat Tokoh MUI terhadap Penyelesaian Hutang Bersama	46
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Penelitian Terdahulu	14



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penelitian
2. Daftar Hasil Wawancara
3. Gambar Penelitian
4. Bukti Konsultasi
5. Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Dian Ticha Pratiwi, 13220073, *Pendapat Tokoh MUI Kota Malang Terhadap Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/ PA Wsb Tentang Penyelesaian Hutang Bersama*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Tokoh MUI, Hutang Bersama

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh MUI Kota Malang terkait penyelesaian hutang bersama setelah perceraian menurut tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Dengan mengaitkan pendapat tokoh MUI Kota Malang dengan hasil putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus penelitian ini adalah dilakukan dalam wewenang MUI yakni dengan melakukan wawancara kepada tokoh MUI Kota Malang sebanyak 3 orang responden, setidaknya ada 12 orang Tokoh MUI Kota Malang. Setelah itu akan dianalisis dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh MUI Kota Malang tidak setuju dan berbeda pendapat dengan hasil putusan Pengadilan Agama Wonosobo, menurut beliau penyelesaian hutang bersama tidak selama dilakukan kedua pihak, secara hukum yang memiliki kewajiban adalah dia yang tanda tangan dalam perjanjian hutang piutang kecuali jika ada perjanjian lainnya mengenai pelunasan harus dilakukan kedua pihak. Kecuali jika kedua belah pihak memiliki perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Jika hutang tersebut muncul tanpa ada perjanjian sebelumnya maka sudah termasuk dalam *al adatu almuhakamah* yakni adat kebiasaan dijadikan sebagai hukum. Jika suami meninggal dan meninggalkan hutang maka istri atau ahli waris yang bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut begitu juga sebaliknya. Namun jika statusnya perceraian maka baik suami atau isteri yang memiliki hutang jika sifatnya pribadi maka harus dilunasi dengan harta pribadi tetapi jika hutang bersama maka diselesaikan secara bersama sama. Selain itu seharusnya dalam hasil putusan tersebut ada pasal-pasal yang menguatkan terkait yang memberi ketegasan dalam penyelesaian hutang bersama.

ABSTRACT

Dian Ticha Pratiwi, 13220073, 2017, *Opinions Towards Malang MUI figure Verdict Number 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb About Debt Settlement*. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Shariah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Counselor: Dra.Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: MUI Figure, Debt Together

The purpose of this research is to figure out how the opinion of the characters Indonesia the city of Malang related to the completion of the debt together after a divorce according to the review of the Law of Marriage No. 1 of 1974, the Law of the Civil Code, and today Islamic Law. By linking the opinion of the characters Indonesia the city of Malang in the decision of Number 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb. This research is research the empirical facts by using the approach of the juridical sociological. The focus of this research is done in the authority of Indonesia to do an interview to the MUI the city of Malang as many as three people, at least 12 people The MUI the city of Malang. After that would be dianalisi by the Law of Marriage No. 1 of 1974, the Law of the Civil Code, and today Islamic Law. The results showed that the leaders of the MUI in Malang City do not agree and disagree with the decision of the Court of Religion Wonosobo, according to his settlement of debts not for the two parties, in law which has the obligation is the signature of the debt receivables, unless there is the other about the settlement should be done on both sides. Unless both parties have a promise or a before. If debts arise without any agreement before then is included in the adatu almuhakamah the customs serve as the law. If your husband died and left debts, then the wife and heir who is responsible for debts was and vice versa. But if the status of the divorce then either husband or wife who had debts if the nature of this personally, it must be repaid with personal possessions but if debt together, then settled in together. In addition it should be in the decision of the articles which are to strengthen related to the firmness in the settlement of debt together.

الملخص

ديان تيجا فراتوي. ١٣٣٢٢٠٠٧٣. 2017. آراء الشخصية مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج ضد رقم القرار ٠٦٣٧ / Pdt.G / ٢٠١٠ / PA Wsb حول تسوية الديون معا. بحث جامعي. قسم قانون الأعمال الإسلامية. كلية الشريعة. جامعة "مولان مالك إبراهيم" الإسلامية الحكومة بمالانج ٢٠١٧. المشرفة: افاتي نشيئة، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الديون معا، مجلس علماء إندونيسيا

الأهداف من هذا البحث ليعرف ما هو رأي الشخصية مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج حول تسوية الديون معا بعد الطلاق وفقا نظرة قانون الزواج رقم ١ سنة 1974. القانون المدني و الشريعة. من خلال آراء الشخصية مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج مع نتيجة الحكم رقم ٠٦٣٧ / Pdt.G / ٢٠١٠ / PA Wsb. تصنف هذه البحوث إلى أنواع البحوث القانونية التحريبية باستخدام نهج علم الاجتماع القانوني. وينصب تركيز هذا البحث داخل اختصاص مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج أي من خلال إجراء مقابلات مع الشخصيات مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج بقرار ٣ المستجيبين على الأقل هناك 12 الشخصيات مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج. عد ذلك سيتم تحليلها مع قانون الزواج رقم ١ سنة 1974 القانون المدني و الشريعة. نتائج هذه البحث أن الشخصية مجلس علماء إندونيسيا مدينة مالانج اختلفوا وعارضوا نتيجة قرار المحاكم الدينية وونوسوبو. فإن التسوية المشتركة للديون ليست بالطالقة التي يقوم بها الطرفان، إذا كان الدين مع مؤسسة مصرفية، أو مؤسسات أخرى بموجب القانون إن الخصوم هي أولئك الذين وقعوا على اتفاق الحسابات الدائنة ما لم يكن هناك أي اتفاق آخر بشأن استرداد يجب أن يتم من قبل الطرفين. ما لم يكن لدى الطرفين اتفاقات أو اتفاق سابق. إذا ظهر الدين دون أي اتفاق مسبق ثم يتم تضمينه في العادة محكمة وهي الجمارك بمثابة قانون. إذا مات الزوج ويترك الدين ثم الزوجة أو الورثة المسؤولين عن الديون والعكس بالعكس. ولكن إذا كانت حالة الطلاق ثم إما الزوج أو الزوجة التي لديها ديون إذا كانت شخصية ثم يجب أن تدفع مع الممتلكات الشخصية ولكن إذا تم تسوية

الدين المشترك معا. وبالإضافة إلى ذلك، في نتائج الحكم هناك أحكام تعزز القضايا ذات الصلة التي توفر الثقة في تسوية الديون المشتركة.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah kelompok yang memiliki hubungan darah, hubungan status dan memiliki keterkaitan satu sama lain dan telah terjadi ikatan perkawinan. Berbicara tentang perkawinan maka erat kaitannya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Perkawinan merupakan suatu proses menjalani kehidupan berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaknya. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara masing-masing suami isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera pun tidak semudah yang dilihat, karena harus siap lahir batin. Karena setidaknya dalam sebuah keluarga harus memiliki modal

walaupun sifatnya relative. Tidak dapat dipungkiri jika dalam keluarga tidak memiliki modal apa-apa akan sulit untuk kehidupan kedepannya. Modal inilah yang dalam istilah sehari-hari disebut sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan. Karena nyatanya sampai saat ini banyaknya kasus perceraian karena alasan faktor ekonomi.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan¹ :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri, yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama. Akibat hukum mengenai harta bersama adalah meliputi seluruh harta suami istri baik yang sudah ada ataupun yang akan ada.²

Hutang piutang sangat wajar dilakukan dalam sebuah keluarga, bahkan hampir semua keluarga melakukan hutang piutang. Namun perlu diperhatikan juga mengenai kewajiban dan tanggungjawab terhadap hutang tersebut. Jika hutang tersebut bersifat pribadi tentunya harus dilunasi dan diselesaikan

¹ Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta, CV.Rajawali, 1983) ,hlm 63.

dengan harta pribadi masing-masing. Namun juga sifat hutang tersebut adalah hutang bersama maka perlu diselesaikan secara bersama-sama dengan harta bersama keluarga.

Hutang dalam Islam dikenal dengan istilah *qard* yang berarti potongan. Secara istilah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, dan atau akad tertentu kepada orang supaya membayar harta yang sama kepadanya.³ Dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan hutang piutang. Bahkan Islam menganjurkan setiap umatnya untuk tolong menolong bagi sesama muslim yang membutuhkan.

Untuk itulah adanya pemisahan harta dalam sebuah pernikahan penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Hal tersebut bisa dibuat dalam sebuah perjanjian pernikahan sebelum terjadinya pernikahan. Tidak semua pasangan suami isteri melakukan perjanjian pernikahan, bagi mereka yang sudah percaya satu sama lain dan meyakini tidak akan ada permasalahan harta maka tidak akan melakukan perjanjian. Namun bagi mereka yang merasa perlu maka perjanjian tersebut akan dilakukan untuk menghindari hal-hal terkait hutang piutang yang dilakukan secara pribadi misalnya.

Kebutuhan rumah tangga tentunya tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan primer saja, melainkan ada kebutuhan sekunder maupun tersier. Tapi, tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mencukupi keinginan itu semua. Hampir seluruh masyarakat pernah melakukan transaksi kredit atau hutang dengan bank maupun dengan saudara

³ Harun Nasution, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 175

lainnya. Masalahnya adalah ketika hutang atau kreditan tersebut masih berjalan dan belum selesai sampai waktu yang ditentukan tetapi suami istri atau keluarga tersebut mengalami masalah bahkan sampai berujung perceraian. Permasalahan hutang sampai saat ini menjadi masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga. Isteri merasa hutang-hutang yang timbul merupakan kewajiban suami untuk melunasinya. Namun suami merasa hutang tersebut ada karena untuk kebutuhan keluarga yang tentu harus diselesaikan secara bersama.

Seperti halnya dalam Putusan Hakim Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb yang memperlakukan terkait penyelesaian hutang setelah terjadinya perceraian. Kedua pihak merasa tidak mau saling membayar karena merasa hutang tersebut adalah hutang bersama yang digunakan sebagai modal usaha saat terjadinya pernikahan maka dalam hal pelunasannya pun harus ditanggung bersama. Namun dari pihak istri merasa hutang tersebut merupakan tanggung jawab dari suami. Dari hasil putusan hakim bahwa penyelesaian hutang bersama tersebut dinyatakan menjadi hutang bersama dan harus diselesaikan bersama oleh suami dan isteri.

Berkaitan dengan harta bersama Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam hal pengurusan harta bersama yang menyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tentang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi atas dasar pasal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama yang berarti :

1. Suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri
2. Sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Persatuan kekayaan melalui konsep harta bersama itu berlaku sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami dan istri.⁴

Dalam penelitian ini peneliti meminta pendapat dari Tokoh MUI Kota Malang terkait penyelesaian hutang bersama yang timbul dalam pernikahan. Peneliti meminta pendapat 3 tokoh MUI karena menurut penulis sudah bisa dijadikan acuan dalam penelitian ini, dan kenapa peneliti ini dilakukan di MUI Kota Malang karena untuk lebih memudahkan penulis mencari data tersebut. Alasan lainnya adalah untuk membenturkan antara putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dengan pendapat tokoh MUI Malang apakah ada kesamaan dalam penyelesaian hutang bersama. MUI memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas untuk melaksanakan tugas tersebut MUI melaksanakan berbagai usaha, dengan memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan.

Disini penulis meminta pendapat Tokoh MUI Kota Malang terkait permasalahan tentang tanggung jawab siapa pihak yang harus melunasi dan bagaimana penyelesaian hutang bersama tersebut layak untuk diangkat dan dibahas. Agar masyarakat juga bisa lebih tau dan mengerti terkait dengan hal

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), Ed. 1, cet. 2 hal. 104

tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meliti tentang penyelesaian hutang bersama dengan meminta pendapat tokoh MUI dan menuangkannya didalam skripsi yang berjudul : **“Pendapat Tokoh MUI Kota Malang terhadap Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA/Wsb tentang Penyelesaian Hutang Bersama“**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan tema mengenai penyelesaian hutang bersama, maka peneliti melakukan pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar kajian masalah tidak meluas. Maka peneliti membatasinya pada penyelesaian hutang bersama menurut pendapat tokoh MUI yang menurut peneliti bisa memberikan argument hukum terkait penyelesaian hutang bersama.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengarah kepada pembahasan disini peneliti merumuskan masalah diatas terkait **Bagaimana pendapat tokoh MUI Kota Malang mengenai putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb terhadap penyelesaian hutang bersama**

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat tokoh MUI Kota Malang mengenai putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb terhadap penyelesaian hutang bersama

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman maka dipaparkan definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama didalam perkawinan.⁵

3. Hutang Bersama

Hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang (*kreditur*) dengan orang yang diberi hutang (*debitur*). Hutang bersama adalah hutang yang dibuat oleh suami isteri pada saat masi bersama dalam pernikahan biasanya digunakan sebagai modal usaha atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis terbagi dalam dua pandangan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya terkait dengan permasalahan hutang bersama pasca perceraian agar pembaca bisa mengerti dan paham dengan hal tersebut.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rneka Cipta, 2009), cet, 6, h. 160

2. Manfaat Praktis

Secara praktis menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang permasalahan penyelesaian hutang bersama pasca perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membahas dan menguraikan permasalahan yang ada didalamnya dan membagi menjadi bab-bab dan juga sub bab-sub bab, untuk emnjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksud dalam bab dan sub bab tersebut yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisikan elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih, selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, serta manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang didapat dari penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitain terdahulu ini memberikan informasi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian kerangka teori berisis tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini yang

berjudul “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Penyelesaian Hutang Bersama menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan penjelasan tentang tata cara penelitian digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normative, kemudian pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian dan teknik untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis ini merupakan proses menganalisis data-data yang diperoleh sehingga didapat jawaban dari penelitian yang diangkat penulis.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang menguraikan secara singkat jawaban dari permasalahan yang diangkat peneliti, selanjutnya berisikan saran yang berisikan beberapa saran/anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya pula satu tema yang sama. Selain itu juga untuk mempertegas penelitian peneliti bahwa penelitian ini memang benar-benar baru dan belum ada yang meneliti supaya tidak saling tindih dalam masalah yang sama. Untuk melengkapi informasi yang ada, maka perlu diadakannya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marlianita, Mahasiswi Univ. Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Yang berjudul, "*Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan*". Dalam penelitian ini adalah tentang pemeriksaan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bagaimana perhitungan dan putusan Hakim tentang harta bersama. Peneliti focus kepada putusan pengadilan.

Kesimpulan dari skripsi adalah membagi sama rata harta bersama antara bekas suami istri karena bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami tanpa mempersoalkan apakah istri atau suami yang membeli atau yang mengusahakannya, apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami serta letak harta itu. Maka dalam hal setiap gugatan permohonan pembagian harta bersama putusan akhirnya hamper selalu membagi rata harta bersama antara bekas suami istri tanpa mempertimbangkan pihak suami atau istri yang paling berkontribusi dalam hal pencaharian harta kekayaan selama perkawinan berlangsung sepanjang mereka tidak membuat perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement*.⁶

Kedua, selanjutnya penelitian dari Aan Supriyanto, Universitas Diponegoro, 2008 (Tesis). Yang berjudul “*Pengurusan dan Pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan akibat adanya perjanjian perkawinan*”.⁷

Penelitian ini menekankan pada, bagaimana kewenangan atau pengurusan harta kekayaan oleh para pihak akibat adanya perjanjian perkawinan, bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak terhadap hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama perkawinan berlangsung, serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri, rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah penelitian

⁶ Marlianita, Mahasiswi Univ. Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul, “*Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan*”

⁷ Aan Supriyanto, Universitas Diponegoro, 2008 (Tesis). Yang berjudul “*Pengurusan dan Pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan akibat adanya perjanjian perkawinan*”.

menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian diketahui Kewenangan atau pengurusan harta akibat adanya Perjanjian Perkawinan, adalah ada pada pihak masing-masing dan bertanggung jawab masing-masing atas harta yang dimiliki/diperoleh baik sebelum maupun sepanjang perkawinannya, mengenai tanggung jawab para pihak atas hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama perkawinan berlangsung tetap ada pada pihak masing-masing yang membuatnya, sedangkan penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri sudah sangat jelas dalam klausul Perjanjian Perkawinan, harta benda apa yang menjadi hak suami atau istri adalah senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andayanti Lubis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009 dengan judul, “*Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/Pn.Mdn)*”.

Penelitian ini membahas mengenai apakah harta bahwa istri dapat dipertanggungjawabkan atas hutang suami dengan jaminan harta bersama. Metode pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah menggunakan

penelitian deskriptif yuridis normatif yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Isteri ikut bertanggung jawab terhadap hutang suami dalam perkawinan apabila perjanjian hutang yang dilakukan suami secara tegas dan tidak terpaksa telah mendapat persetujuan isteri dan semua hutang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan : “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan juga mengkaitkan dengan syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah adanya perizinan (sepakat secara sukarela). Jadi tanpa adanya persetujuan dari seorang isteri, isteri berhak mengajukan keberatan hutang tersebut bukan hutang bersama yang berakibat kepada beban pembayarannya tidak dapat dibebankan kepada harta bersama dan hanya suaminya yang bertanggung jawab terhadap hutangnya. Selain itu jelas sekali, keputusan ini bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan suatu perlindungan hukum terhadap isteri atas kesewenangan suami atau penipuan dari pihak ketiga.⁸

⁸ Andayanti Lubis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009 dengan judul, “*Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/Pn.Mdn)*”.

No	Identitas/ PT/ Thn	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Aan Supriyanto, Universitas Diponegoro, 2008 (Tesis).	Pengurusan dan Pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan akibat adanya perjanjian perkawinan	<p>Fokus kepada seperti apa tanggung jawab masing-masing pihak terhadap hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama perkawinan berlangsung dan juga serta penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri. Penelitian dilakukan dikantor Notaris dan Kantor Catatan Sipil.</p> <p>Dalam skripsi peneliti lebih kepada bagaimana penyelesaian hutang setelah terjadi perceraian. Dan juga penelitian yg dilakukan oleh peneliti terjadi dibawah wewenang Tokoh MUI Kota Malang</p>	<p>-Sama sama membahas mengenai permasalahan hutang bersama.</p> <p>-Sama sama menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris</p>
2	Marlianita, Mahasiswi Univ. Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014	Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan	Fokus terhadap pemeriksaan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama	Sama sama membahas mengenai permasalahan hutang bersama pasca perceraian
3	Andayanti Lubis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009	Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/Pn. Mdn)	Terletak pada tinjauan hukum. Dalam penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum KUHperdata dan Undang-Undang Perkawinan sedangkan dalam penelitian peneliti tidak hanya menggunakan tinjauan hukum itu saja melainkan juga dikaitkan dengan pendapat Tokoh MUI Kota Malang.	Sama sama membahas mengenai permasalahan hutang bersama pasca perceraian dan juga sama sama mengaji putusan hakim.

Tabel 1 : Penyelesaian Hutang Bersama di Lingkungan Pengadilan Agama

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan tersebut, maka perkawinan ialah ”perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan, serta penampakannya kepada masyarakat ramai⁹. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan, sementara unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan, atau hikmah dari suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1, yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Jelaslah bahwa dari definisi tersebut, yakni ikatan lahir – batin, yang dimaksud adalah, bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ”ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus ada kedua-duanya¹⁰ . Pengertian ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat dengan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Hubungan hukum ini dapat disebut hubungan formil, yaitu hubungan formil yang nyata dan jelas baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cetakan : 1, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), h. 25

¹⁰ Dwi Wahyudi, *Akibat Hukum Dari Praktek Perjanjian Perkawinan Menurut Undangundang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, 2007), h. 16

Undang-undang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa sahnya perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Pada umumnya bagi calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, hal tersebut sangat penting bahwa dalam perkawinan itu persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua belah pihak.¹¹

C. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, sedangkan dalam bahasa Arabnya berasal dari kata “*thalaq*” yang berarti “melepaskan” dan “meninggalkan”. Perceraian dalam ahli *fiqh* disebut talak atau *furqoh*, adapun arti talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹²

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri

¹¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hlm.7

¹² Soemiyanto, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 103

merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

Maka dari itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai alternative terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan kecuali dengan perceraian. Atau bisa dikatakan bahwa perceraian sebagai jalan keluarga atau pintu darurat bagi suami istri.

D. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah berakhir. Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah. Berdasarkan hadist Nabi SAW, “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian*”. (HR.Abu Dawud, Ibn Majah dan Al Hakim).

Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutus perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan:¹³

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut *khulu'*
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasakh*

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 197

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat diputus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Selain rumusan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugat perceraian. Pasal 115 mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk orang Islam, perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴

E. Akibat Hukum Perceraian

Ada 3 macam akibat hukum perceraian, yaitu dalam perundangan, dalam hukum adat, dan juga daalm hukum agama.

- a. Akibat Perceraian Dalam KUH Perdata

Jika kita lihat KUH Perdata maka di situ dikatakan bahwa
“Perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan didaftarkan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 74

perceraian itu dalam register catatan sipil. Pendaftaran perceraian itu harus dilakukan ditempat di mana perkawinan itu didaftarkan dan atas permintaan kedua pihak atau salah satu dari mereka. Jika perkawinan dilakukan di luar Indonesia maka pendaftaran perceraian harus dilakukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak keputusan perceraian memperoleh kekuatan pasti. Apabila pendaftaran itu tidak dilakukan dalam waktu 6 bulan tersebut maka hilanglah kekuatan keputusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat digugat lagi atas dasar dan alasan yang sama (pasal 221).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/isteri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyatannya tidak dapat memberi kewajiban maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri (pasal 41 abc).

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencaharian ini Undang-Undang menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat dipertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

b. Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat

Apabila terjadi putus perkawinan baik karena kematian ataupun karena perceraian dalam masyarakat adat tentunya dilihat pada suami isteri dan juga keluarga bersangkutan, apakah mereka di dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat patrilineal, matrilineal, atau parental, bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan, dan situasi lingkungan yang mempengaruhi, apakah mereka bertempat kediaman di daerah yang bersangkutan, di desa atau di kota, atukah diperantauan, apakah mereka merupakan perkawinan campuran antara agama, antar suku, antar adat.

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dari isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat

yag berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat satu dan yang lain.¹⁵

Secara umum dalam adat Jawa sendiri ketika terjadi putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal maka jika ada permasalahan atau hutang piutang oleh pihak yang meninggal tersebut maka bisa meminta pertanggungjawabannya kepada keluarga atau ahli waris yang ditunjuk. Namun jika putusnya perkawinan karena perceraian sudah menjadi hak masing-masing. Untuk kedudukan anak biasanya ketika anak masih berumur kurang dari 17 tahun maka akan dirawat oleh isteri sedangkan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan-kebutuhan sang anak. Ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa maka anak tersebut memiliki hak ikut dengan sang ibu atau bapak.

Andai kata terjadi juga perceraian (cerai hidup) dikarenakan perbuatan zina, maka isteri dipersilahkan menyingkir dan tidak berhak membawa kembali harta bawannya dan menuntut pembagian harta bersama dan membawa anak-anaknya. Jika anak masih kecil dibawa ibunya berarti hanya tertitip karena anak tetap anak bapaknya dan berkedudukan dalam kerabat bapaknya. Mungkin terjadi perceraian itu didukun oleh orang tua/ kerabat asalnya, yang menurut semua harta bawaan dan pembagian harta bersama dan mengembalikan uang jujur pada kerabat pihak suami. Hal ini berarti putus ikatan perkawinan dan putus pula hubungan

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), h.177

kekerabatan anantara kerabat besan, yang berarti hancurnya kehormatan kerabat bersangkutan. Apalagi jika anak dilepaskan kedudukannya sebagai anak bapaknya, maka kedudukan anak-anak itu lebih lanjut tidak ada artinya. Oleh karenanya hal ini dapat dikatannya tidak pernah terjadi.¹⁶

Di lingkungan masyarakat yang dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan, dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri) maka akibat putus perkawinan, cerai mati atau cerai hidup dapat berakibat harta bersama dibagi antara suami dan isteri sedangkan harta bawaan masing-masing, harta pemberian/hadiah atau warisan masing-masing tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing. Begitu pula anak-anak, pemeliharannya dan pendidikannya menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya, terutama bapaknya kecuali jika bapak tidak mampu boleh ditangani ibunya jadi apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan keluarga parental yang lebih banyak berlaku di Indonesia.

c. Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama Islam

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu:

1. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), h.178

2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama belas isteri dalam masa idah
3. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri
4. Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik dan perjanjian lain
(Lihat Mahmud Yunus,1960:125)

Muta'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada suami isteri yang dicerainya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (agar suami memberi) mut'ah menurut cara yang ma'ruf sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa.”¹⁷

Selama bekas isteri belum habis waktu tunggunya (idah) maka suami wajib memberi bekas isterinya biaya hidup, pakaian dan tempat kediaman, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 241

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِزُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya)“ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat kediaman menurut kemampuannya dan janganlah kamu menyusahkan dan menyudutkan hati mereka. Dan jika mereka (isteri yang ditalah itu) sedang mengandung, berilah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) berilah mereka upahnya“. (Q.S.65:6)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa selama bekas isteri masih dalam idah bekas suami wajib memberinya biaya hidup berupa pakaian dan tempat kediaman. Selanjutnya bagi bekas isteri yang mengurus anak sejak mengandung, melahirkan bayi dan sampai anak-anak itu dewasa dan dapat mandiri bekas suami wajib memberi biaya hidup dan pendidikannya. Kewajiban bekas suami tersebut tidak perlu dilakukannya sebagai kewajiban jika si anak mempunyai harta untuk bekal hidup dan pendidikannya.

Selain kewajiban bekas suami tersebut, masih ada kewajiban lagi ialah membayar mas kawin jika belum dilunasinya dan memneuhi semua janji yang dibuatnya dengan bekas isterinya ketika mereka dahulu melangsungkan perkawinannya. Apabila

hal-hal tersebut tidak dilaksanakan suami, maka isteri hendak mengajukannya kepada Pengadilan Agama.¹⁹

F. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadu kekayaan.²⁰ Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama didalam perkawinan.²¹

Para ahli hukum di Indonesia telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.²²

Walaupun demikian telah dibatasi oleh hukum bahwa yang dibatasi dengan harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan melalui jerih payah atau suami dan/ istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Dengan begitu harta bawaan pribadi sebelum perkawinan tidak dikategorikan sebagai harta bersama. Termasuk harta warisan, hibah, dan hadiah.

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP),

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, , h.180

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 2, h. 199

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rneka Cipta, 2009), cet, 6, h. 160

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-undang Nomor 1 tahun Pasal 35 ayat (1) berbunyi: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Cakupan atau batasan dari harta bersama diatur pada ayat (2) yaitu: *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

2. Tanggung Jawab Suami Isteri Atas Harta Bersama

Seperti yang telah diuraikan tentang peraturan-peraturan harta perkawinan pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab suami isteri antara mereka sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Pada prinsipnya mereka yang berwenang untuk mengikatkan harta persatuan (pada pihak ketiga) adalah mereka yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Karena suami adalah orang yang mengelola melakukan pengurusan harta persatuan, maka dialah yang menanggung kemungkinan adanya pugutan untuk hutang-hutang persatuan.

Apabila dilihat dalam keadaan normal pada umumnya suatu tagihan dibayar oleh suami atau isteri dengan harta yang mana saja yang tersedia. Jika pun terjadi sesuatu yang ekstrim nanti antar suami isteri akan diadakan perhitungan sendiri. Hanya dalam hal suami isteri tidak bersedia untuk secara sukarela memenuhi hutangnya, maka timbulah tentang harta mana yang dapat disita.

3. Ruang Lingkup dan Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan adalah harat di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Dalam hal harta bersama suami atau isteri bisa bertindak dan memanfaatkan harta bersama tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Mereka memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut, apabila terjadi perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama terbut diatur menurut hukum masing-masing.

Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 87 ayat (2) Komplikasi Hukum Islam bahwa isteri, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan atau mengagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan antara suami isteri menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda mereka.

Nilai-nilai hukum yang baru tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan

bahwa harta bersama suami isteri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan atas nama siapa di antara suami isteri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dijelaskan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.²³ Maksudnya bahwa sejak perkawinan dilangsungkan secara hukum berlaku sudah percampuran kekayaan suami isteri jika tidak diperjanjikan apa-apa. Hal ini berlaku seterusnya dan tidak bisa dibuahkan kecuali dengan membuat perjanjian perkawinan sebelumnya.

Percampuran tersebut adalah yang dibawa (utang-utang) oleh masing-masing baik yang sebelum maupun yang akan diperoleh selama perkawinan. Untuk hak mengurus harta kekayaan bersama suami yang mempunyai kekuasaan luas seperti yang disebutkan dalam Pasal 124 KUHPerdata bahwa ia diperbolehkan juga menjual, memindahtangankan,

²³ KUH Perdata Pasal 119, hlm. 44

dan membebaninya tanpa campur tangan isteri kecuali dalam hal tercantum dalam ayat ke tiga Pasal 140.

Dengan kekuasaan suami yang sangat luas terhadap harta kekayaan persatuan tersebut, isteri bisa meminta kepada hakim untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan apabila dalam pengurusannya ternyata suami bersikap merugikan. Ataupun karena suami sangat boros, atau suami dalam pengurusannya sangat buruk. Isteri juga bisa melepaskan haknya terhadap kekayaan bersama. Tindakan itu ditunjukkan untuk menghindari dari penagihan hutang-hutang bersama, baik hutang yang dilakukan oleh suami maupun isteri, bukan terhadap hutang pribadi.

Hutang bersama yang dilakukan oleh isteri, misalnya adalah hutang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk biaya perbaikan rumah milik pribadi isteri. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab hutang harus ditetapkan terlebih dahulu sifat hutang tersebut, yakni hutang pribadi atau hutang keperluan bersama atau hutang bersama. Hutang pribadi tetap menjadi tanggung jawab pribadi yang berhutang dan jika harta pribadi yang terutang tidak mencukupi untuk membayarannya, maka harta bersama dapat dibebani untuk membayarannya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap hutang bersama, maka jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar, harta pribadi suami atau isteri dapat pula digunakan untuk membayarnya.²⁴

Hutang-hutang bersama setelah harta kekayaan dihapuskan,

KUHPerdata mengaturnya yakni:

²⁴ Tesis Andayanti Lubis, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn)*, Universitas Diponegoro Semarang 2009.

- a. Suami isteri tetap bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang telah dibuatnya
- b. Suami dapat menuntut terhadap hutang-hutang yang telah dibuat isteri
- c. Isteri dapat dituntut untuk separuh hutang yang dibuat suami
- d. Setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak dapat dituntut terhadap hutang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.²⁵

Adanya aturan tersebut isteri dapat dituntut untuk membayar separoh dari hutang yang dibuat oleh suaminya. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan, bahwa isteri dapat menghindarkan diri dari tuntutan tersebut dengan menyatakan kehendaknya itu kepada Pengadilan setempat secara tertulis, paling lambat sebulan setelah hari kekayaan bersama dihapuskan.

c. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan istilah harta bersama dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan, karena pada dasarnya harta suami isteri terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut, sehingga tidak dikenan percampuran harta bersama karena perkawinan kecuali dengan perjanjian dalam perkawinan.

Hukum Islam tidak mengatur harta bersama dan harta bawaan yang ada hanya menenrangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita. Sehingga pada dasarnya harta suami isteri terpisah, sehingga masing-

²⁵ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), hlm. 36

masing mempunyai hak untuk menggunakannya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.²⁶ Dalam Al-Qur'an dinyatakan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.²⁷ ”

Dalam ayat tersebut bersifat umum dan tidak tertuju terhadap suami atau isteri saja, melainkan semua pria dan wanita jika mereka mau berusaha dalam kehidupan sehari-hari maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasi oleh pribadi masing-masing.

G. Kedudukan Hutang dalam Perkawinan

a. Pengertian Hutang dalam Perkawinan

Dalam kehidupan hampir semua orang tidak dapat melepaskan diri dengan persoalan yang berkaitan dengan hutang. Dalam rumah tangga hutang sering dilakukan oleh suami isteri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan juga hutang yang diperuntukan untuk modal suatu usaha.

Hutang bukanlah sesuatu hal dianggap tidak biasa tetapi hutang merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam kegiatan sehari-hari di

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 98

²⁷ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122 .

masyarakat sepanjang yang berhutang mampu untuk membayar kembali hutangnya tersebut.

Pengertian hutang menurut etimologi adalah 1) uang yang dipinjam dari orang lain, 2) kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²⁸ Kemudian yang dimaksud *hutang* ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan *piutang* ialah hak tagih kepada pihak lain juga seperti diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

Pengertian diatas adalah perjanjian hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang (*kreditur*) dengan orang yang diberi hutang (*debitur*). Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang atau orang yang akan mendapatkan pengembalian hutang dari debitur, sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai hutang yang berkewajiban mengembalikan hutang kepada kreditur.²⁹

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi bisa diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau uang. Baik kredit barang atau uang dalam hal pembayarannya adalah dengan metode angsuran atau cicilan. Kredit dalam bentuk uang biasa dikenal dengan istilah pinjaman.

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 1256

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, hlm. 280

Dalam perjanjian kredit tercakup beberapa hal dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian juga dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar terhadap perjanjian hutang yang telah dibuat bersama.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hutang terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya. Jadi hubungan hutang ini timbul karena adanya perjanjian hutang antara dua pihak atau lebih.

b. Macam-Macam Hutang dalam Perkawinan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dalam membina suatu rumah tangga dengan sendiri keluarga harus mempunyai modal, walaupun sifatnya relatif. Sungguh sulit apabila suatu keluarga dibina dengan baik apabila tidak mempunyai modal apa-apa. Sekecil apapun itu modal harus dipunyai oleh suatu keluarga. Modal inilah yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan.

Fungsi harta bersama adalah dipergunakan untuk kepentingan kebutuhan dan perbelanjaan rumah tangga. Dan tentu ini kegunaan atau fungsi pertama dari harta bersama.³⁰ Akan tetapi maksud tersebut tidaklah kaku penafsirannya. Artinya tidaklah persetujuan kedua belah pihak dalam menggunakan harta bersama merupakan kewajiban yang mutlak dalam segala hal. Sebab kalau setiap penggunaan harta bersama selalu

³⁰ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1995), hlm. 124

diartikan selamanya harus ada persetujuan bersama, hal ini jelas akan membawa malapetaka bagi kehidupan berumah tangga.

Fungsi harta bersama selanjutnya yakni dapat diperuntukan untuk membayar hutang suami isteri jika hutang sebab lahir untuk kepentingan keluarga. Akan tetapi kalau hutang itu hutang pribadi yang timbul sebelum perkawinan sudah jelas harta bersama tidak bertanggung jawab membayar hutang tersebut, tetapi pembayarannya berasal dari harta pribadi yang berhutang sendiri. Jadi hutang pribadi sebelum perkawinan adalah hutang yang terlepas dari hutang harta bersama yang pemenuhan pembayarannya diambil dari harta pribadi, kecuali pihak lain, (suami/isteri) setuju pembayarannya dari harta bersama.

Dari uraian diatas maka macam-macam hutang dalam perkawinan adalah:

1. Hutang persatuan/hutang bersama (Suami isteri)
2. Hutang pribadi yaitu hutang suami dan hutang isteri

Hutang persatuan merupakan semua hutang-hutang (pengeluaran-pengeluaran) yang dibuat, baik oleh suami maupun isteri atas bersama-sama untuk keperluan kehidupan mereka, pengeluaran mereka bersama-sama, termasuk pengeluaran sehari-hari.³¹ Selain itu bahwa hutang untuk pendidikan anak atau memperbaiki rumah milik mereka adalah hutang bersama, sedangkan hutang pribadi merupakan hutang-hutang yang dibuat suami atau isteri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari – hari, atau pengeluaran untuk harta

³¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 74

pribadi mereka masing-masing. Pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan hidup misalnya, adalah pengeluaran untuk harta persatuan sehingga kalau pengeluaran tersebut dilakukan dalam bentuk hutang, maka hutang tersebut menjadi beban harta persatuan.³²



³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), h. 120



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³³ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lingkungan tertentu dan melakukan wawancara di lingkungan Kantor MUI Kota Malang. Selain itu dalam penelitian ini juga didukung dengan berbagai sumber kepustakaan yang didapat dari berbagai sumber literatur yang berkaitan.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.³⁴ Sebagai upaya melihat permasalahan yang diteliti oleh peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.³⁵

Dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana pendapat tokoh MUI terhadap penyelesaian hutang bersama setelah terjadinya perceraian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah dilaksanakan di Kantor MUI Kota Malang Jl.Tangkuban Perahu 1A.

³⁴ Bahdoer Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 127

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 151

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁶ Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada informan. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah pendapat Tokoh MUI Kota Malang mengenai masalah putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA wsb terkait penyelesaian hutang bersama setelah terjadinya perceraian. Tokoh MUI Kota Malang setidaknya ada 12 orang namun disini peneliti melakukan wawancara dengan 3 tokoh MUI karena memang sesuai dengan bidang beliau yakni bidang fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah. Selain itu dalam wawancara tokoh MUI tidak hanya dilakukan dengan Tokoh MUI NU melainkan juga dengan tokoh MUI Muhammadiyah agar hasil yang diberikan juga luas.

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.³⁷

Data sekunder juga merupakan data yang membantu memberikan keterangan atau pelengkap sebagai bahan perbandingan. Yakni bahan pustaka seperti beberapa literatur serta dari jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat dengan mengumpulkan beberapa data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi seperti suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya penulis diharuskan mempunyai daftar pertanyaan sebelum wawancara. Tujuannya agar jalannya wawancara tetap terfokus pada persoalan yang akan diteliti.

³⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), hlm. 59

Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena peneliti langsung bertatap muka dengan informan untuk menanyakan beberapa hal.³⁹ Dalam hal ini peneliti berhadapan langsung dan mewawancarai 3 tokoh MUI Kota Malang yakni Drs. K.H. Chamzawi, M.Ag., Drs. H.Murtadho Amin, M.Ag., H. Moh. Nur Hakim, Ph.D. di bidang fatwa dan pemberdayaan ekonomi syariah untuk meminta pendapat mereka terkait masalah penyelesaian hutang bersama. Peneliti menganggap tokoh MUI sangat cocok untuk diminta pendapat terkait penyelesaian hutang bersama ini karena tokoh MUI merupakan tokoh yang sangat mudah dekat masyarakat sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data merupakan data dalam bentuk kalimat yang teraur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni :

1. Memeriksa data (*Editing*)

Editing, tahapan dimana perolehan data atau informasi diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 57

penulis. Serta untuk mengurangi adanya kesalahan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas data.

Pada tahap ini peneliti meneliti kembali kelengkapan jawaban-jawaban responden, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.⁴⁰

2. Klafikasi (*classifying*)

Proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data yang pengelompokan. Mengkelompokkan data yang diperoleh disesuaikan dengan pola tertentu yang disusun oleh penulis berfungsi untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang diperoleh. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan dengan permasalahan penyelesaian hutang bersama.

3. Pembuktian (*verifying*)

Pada tahap *verifying* (pembuktian) peneliti melakukan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh ketika mencari data sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Dalam penelitian ini, penulis akan menemui sumber data (informan) yaitu, dari Ketiga Tokoh MUI Kota Malang untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga membenarkan

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, hlm 73

kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

4. Analisis (*analizing*)

Proses selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti Undang-Undang, Buku-Buku, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian ini analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh MUI Kota Malang. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Merupakan langkah terakhir setelah dilakukan analisis adalah pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang ringkas, jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum tentang Tokoh MUI

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu keberadaan cendikiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Awal berdirinya MUI berfungsi sebagai penasihat, tidak membuat program-program yang praktis. Hal ini sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar MUI, bahwa peran MUI ditetapkan sebagai pemberi fatwa dan nasihat baik kepada pemerintah maupun masyarakat muslim berkaitan

dengan persoalan yang berkaitan dengan agama khususnya dan persoalan yang dihadapi negara pada umumnya, MUI juga diharapkan mampu menyemangati persatuan di antara umat Islam, memediasi antara pemerintah antara pemerintah dan ulama dan mewakili muslim dalam mengambil keputusan-keputusan antar agama.⁴¹ Semenjak tahun 1990 batasan tentang lingkup dan fungsi MUI mengalami perluasan. Dilihat dari aspek kemasyarakatan, eksistensi MUI dipandang sangat penting di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam di Indonesia.

Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin. Sementara itu misi MUI adalah mengerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menjalankan syrai'ah Islamiyah, melaksanakan dahwah Islam dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan, dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI.

Melihat visi dan misi dari MUI maka dari situlah penelitian ini mengacu pada pendapat tokoh MUI karena tokoh MUI salah satu tokoh yang dekat dengan masyarakat dan juga pendapat atau pandangannya bisa memberikan nasihat yang baik bagi masyarakat muslim pada umumnya dan bagi pemerintah pada khususnya.

⁴¹ Andi Shofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, (Uin Syarif Hidayatullah, 2011), h. 18

2. Kedudukan pendapat Tokoh MUI dalam Sistem Hukum di Indonesia

Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Infra Struktur Politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada didalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. infra struktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat. tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (Masyarakat). Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dsb. Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (the government political sphere) Yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam actionnya sangat terasa dan terlihat. Sebab supra struktur inilah yang mengurus langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga–lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Seperti lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY.⁴²

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk

⁴² http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, Tanggal 14 Maret 2015

pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Jika dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infra struktur berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional. Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja.

B. Pendapat Tokoh MUI terhadap Penyelesaian Hutang Bersama

Perkawinan merupakan suatu proses untuk menjalani kehidupan berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaknya. Dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera pun tidak semudah seperti yang kita lihat, harus siap lahir maupun batin dari kedua belah pihak. Setidaknya dalam suatu keluarga memiliki harta benda atau ekonomi yang cukup yang meskipun sifatnya kecil namun bisa dipergunakan untuk kehidupan selanjutnya. Karena bagi suami isteri yang memiliki modal atau harta sekalipun akan tetap ada permasalahan apalagi bagi mereka yang tidak sama sekali. Dalam pernikahan jika kita hanya mengandalkan nafsu, cinta tanpa memikirkan kehidupan kedepannya maka akan timbul masalah-masalah yang nantinya bisa berujung perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama. Secara umum harta bersama merupakan harta kekayaan yang dihasilkan melalui jerih payah suami isteri selama perkawinan untuk memenuhi kepentingan keluarga. Namun perlu diperhatikan beberapa hal untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan merupakan harta bersama atau bukan seperti semua penghasilan suami atau isteri selama pernikahan, harta yang dibeli atau diperoleh dari harta bersama, dan saat terjadinya hutang. Jika ketentuan tersebut diperhatikan dari awal akan lebih mudah menetapkan harta dalam perkawinan sehingga jika terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing kecuali apabila sebelumnya telah melakukan perjanjian perkawinan. Undang-undang tidak mengatakan secara jelas tentang “perjanjian perkawinan”. Akan tetapi setiap pihak bisa mengadakan perjanjian tertulis. Adanya perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga dan dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan perjanjian perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap harta benda dalam perkawinan karena dengan adanya perjanjian perkawinan suami isteri dapat mengatur harta kekayaannya mereka. Baik secara langsung ataupun tidak perjanjian perkawinan akan mempengaruhi harta bersama, apakah ada campur kekayaan secara keseluruhan, atau hanya campur kekayaan secara terbatas atau tidak akan ada campur kekayaan.⁴³ Sayangnya tidak semua

⁴³ Henry Lee A Weng, tt, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan : Rimbow), h. 38

keluarga melakukan perjanjian perkawinan karena merasa percaya dengan satu sama lain dan merasa tidak akan mungkin terjadi permasalahan yang akan berujung pada perceraian.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketegasan dengan menggunakan kata “selama” terhadap jangka waktu adanya harta bersama yakni sejak perkawinan sampai hapusnya perkawinan baik putusnya karena perceraian atau meninggalnya suami atau isteri. Karena sejak perkawinan dilangsungkan secara hukum berlaku sudah percampuran kekayaan suami isteri jika tidak diperjanjikan apa-apa. Hal ini berlaku seterusnya dan tidak bisa diubah kecuali dengan membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. Dalam pasal 36 juga diberikan adanya ketegasan mengenai kedudukan suami isteri terhadap harta bersama yakni bahwa suami dapat bertindak sepenuhnya atas harta bersama setelah persetujuan dari isteri begitu juga sebaliknya.

Seorang suami memiliki kekuasaan yang sangat luas terhadap persatuan kekayaan namun isteri bisa mengadakan pemisahan dengan adanya perjanjian perkawinan itu hal itu dilakukan untuk menghindari apabila perilaku suami yang tidak bisa mengontrol keuangan dan juga penagihan-penagihan hutang bersama baik hutang yang dilakukan oleh suami maupun isteri namun bukan terhadap hutang pribadi.

Kebutuhan dalam rumah tangga tentunya bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, banyak yang harus dipenuhi seperti halnya untuk makan, biaya sekolah, beli rumah, membeli kendaraan, pakaian, bahkan untuk modal sebuah usaha keluarga. Namun memang tidak semua keluarga

mampu mencukupi kebutuhan tersebut terlebih dengan mereka yang memiliki ekonomi yang tergolong pas-pasan. Tapi tidak sedikit juga bagi mereka yang nekat dan memutuskan untuk melakukan hutang dengan sanak keluarga lainnya atau bahkan dengan bank yang memiliki resiko bunga pastinya untuk memenuhi hasrat mereka mendapatkan yang mereka inginkan.

Dalam kehidupan ini mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan merupakan hal yang wajar, tentunya perlu memperhatikan hukum perjanjian tersebut dengan jelas. Hutang merupakan suatu permasalahan yang selalu melekat dalam kehidupan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri setiap lapisan masyarakat pasti pernah melakukan hutang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ataukah hutang untuk kebutuhan pribadi atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga atau untuk sebuah modal usaha. Jika hutang tersebut dilakukan secara bersama maka harus dibayar dan dilunasi dengan harta yang dimiliki bersama. Berbeda jika hutang tersebut dilakukan oleh suami atau isteri untuk memenuhi kebutuhan pribadi tentunya harus dilunasi oleh suami isteri dengan harta mereka masing-masing. Hutang pribadi tetap menjadi tanggung jawab pribadi yang berhutang dan jika harta pribadi yang berhutang tidak mencukupi untuk membayarannya, maka harta bersama dapat dibebani untuk membayarannya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.⁴⁴

Sebelum adanya hutang piutang pastinya ada sebuah perjanjian terlebih dahulu agar lebih memudahkan dalam pelunasannya nanti. Sebagaimana hasil

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 140

wawancara dengan kyai Murtadho Amin yang merupakan salah satu tokoh MUI Kota Malang mengatakan bahwa:

“Dalam hutang piutang yang dilakukan pasti ada perjanjian sebelumnya dan ada juga saksi yang untuk menguatkan perjanjian tersebut”.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditegaskan bahwa adanya hutang piutang baik dilakukan dengan saudara atau terlebih jika dilakukan dengan bank tentu ada pihak utama yang menjadi penanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut yang biasanya oleh pihak suami sedangkan pihak istri lebih kepada sebagai saksi tetapi bukan berarti harus ikut menanggung melunasinya. Kecuali ada perjanjian sebelumnya. Hal ini juga disampaikan oleh kyai Murtadho Amin dalam wawancara menyatakan bahwa,:

“Posisi seorang istri dalam perjanjian tersebut biasanya hanya sebagai saksi namun bukan berarti dia harus melunasi kecuali ada perjanjian kalo istri juga bertanggung jawab terhadap hutang tersebut”.⁴⁶

Seperti halnya dalam RUU Perkreditan Perbankan Pasal 26 menyebutkan⁴⁷ :

1. Bank wajib memberikan penjelasan mengenai seluruh isi perjanjian kredit dan dampak hukum dari isi perjanjian kredit tersebut kepada pemohon kredit.
2. Setelah pemohon kredit mengerti seluruh perjanjian kredit dan akibat hukum dari isi perjanjian tersebut dan menyetujuinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit.

⁴⁵ Bapak Murtadho Amin, wawancara, (Malang, 17 November 2017)

⁴⁶ Bapak Murtadho Amin, wawancara, (Malang, 17 November 2017)

⁴⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2874/ruu-tentang-perkreditan-perbankan>, diakses Sabtu 9 Juni 2001.

3. Perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditandatangani juga oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Jika melihat hasil putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb kedua belah pihak memiliki harta bersama selama terjadinya pernikahan. Selain itu mereka juga memiliki hutang dengan beberapa pihak dan juga dengan Bank untuk memenuhi kepentingan mereka dulu pada waktu perkawinan berlangsung. Namun yang menjadi masalah adalah proses pelunasan hutang-hutang tersebut belum sepenuhnya selesai tapi suami isteri tersebut mengalami permasalahan lain yang akhirnya berujung pada perceraian dengan meninggalkan harta bersama juga hutang piutang tersebut.

Suami menuntut dan memohon kepada hakim untuk membagi harta bersama tersebut karena merasa harta bersama yang dikuasai sepenuhnya oleh sang istri, dan juga meminta hakim agar istri mau membantu melunasi hutang yang telah mereka buat pada saat terjadi pernikahan. Karena memang pelunasan hutang hanya dilakukan di beberapa pihak saja sedangkan sisanya belum.

Hutang (*qard*) secara bahasa adalah potongan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dari *harta misil* (yang mempunyai perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya, dan atau akad tertentu membayarkan *harta misil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya⁴⁸ Sedangkan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan dia akan membayar yang sama dengan itu.

⁴⁸ Nasution Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 175.

Sealain dengan berbentuk uang juga dapat berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.⁴⁹

Hutang piutang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya bagi mereka yang pas-pasan dalam ekonomi tapi bagi mereka orang kaya sekalipun juga pasti melakukan hutang piutang. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Manusia tidak selamanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain dengan berhutang atau melakukan pinjaman. Islam menganjurkan bagi setiap umatnya untuk saling tolong menolong sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. Seperti yang tersirat dalam surat al-Maidah ayat (2):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

⁴⁹ Chairuman Pasaribu ,et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)"⁵⁰

Sedangkan dasar hukum dari hadis Nabi Muhamad Saw yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bersabda: barang siapa menghilangkan suatu macam kesusahan dunia sesama muslim maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya dihari kiamat. Dan barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan maka Allah akan mempermudah dia dunia dan akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya.

Maksud dari hadis ini adalah memberikan pinjaman hutang adalah sunah karena mengandung kebaikan dalam bentuk tolong menolong sesama muslim dan juga untuk meringankan segala kesulitan dengan hutang piutang. Islam mensunnahkan dalam hal memberi hutang kepada yang membutuhkan. Hal ini diperbolehkan bagi orang yang memiliki untuk memberi hutang kepada yang lain dan tida menganggapnya sebagai yang makruh, karena ini mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta seperti sediakala. Karena sesungguhnya Allah akan mempermudah segala kesulitan orang tersebut didunia maupun diakhirat.⁵¹

Ada 2 jenis hutang dalam perkawinan yakni hutang persatuan (hutang bersama) dan hutang pribadi. Hutang persatuan adalah hutang yang dibuat oleh suami atau isteri atau bersama sama untuk keperluan keluarga mereka, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan hutang pribadi adalah hutang yang dibuat oleh suami isteri untuk keperluan pribadi mereka baik sebelum terjadi perkawinan maupun setelah terjadi

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156 .

⁵¹ Shadiqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Daud, Juz II* , (Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, t.t), h. 471

perkawinan yang hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.⁵² Fungsi adanya harta bersama selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga adalah digunakan untuk melunasi hutang bersama yang lahir untuk kepentingan keluarga.

Islam tidak mengenal istilah harta bersama maupun harta bawaan dalam ikatan perkawinan karena memang pada dasarnya harta suami isteri adalah terpisah jadi keduanya memiliki hak untuk menggunakan tanpa ada percampuran harta bersama kecuali dengan adanya perjanjian perkawinan.

Selama terjadinya pernikahan suami isteri dapat mengadakan perjanjian atau kesepakatan terhadap benda-benda yang diperoleh. Seperti yang disampaikan oleh kyai Chamzawi selaku Ketua MUI Kota Malang, bahwa:

“Terjadinya hutang piutang tersebut sebenarnya harus diselesaikan oleh pihak yang memiliki hutang tidak bisa dilakukan bersama. Kecuali jika adanya kesepakatan diantara keduanya maka bisa. Tapi kalo tidak ada dan tidak ada perjanjian hitam diatas putih ya siapa yg berhutang atas nama siapa ya itu yang harus melunasinya”

Dari pernyataan kyai Chamzawi dapat disimpulkan bahwa adanya hutang-hutang yang timbul dalam sebuah keluarga tidak bisa begitu saja dilunasi oleh kedua belah pihak kecuali jika keduanya ada kesepakatan atau perjanjian selama proses pernikahan.

Kemudian dipertegas kembali oleh kyai Chamzawi, bahwa:

“Perjanjian disini maksudnya adalah ketika suami istri melakukan suatu usaha bersama, karna dalam pernikahan saja masih ada yang namanya perjanjian perikahan. Jadi yang menjadi hak istri ya punya istri sesuai dengan perjanjian. Nah sama halnya dengan kesepakatan

⁵² J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, h. 74

jika ada kesepakatan dan modal bersama dalam sebuah usaha maka ya harus diselesaikan secara sama-sama.”

Adanya perjanjian pernikahan biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum terjadi pernikahan. Perjanjian pernikahan memang penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan masalah keuangan nantinya. Dari hasil wawancara dengan kyai chamzawi bisa disimpulkan bahwa hutang harus dilunasi oleh pihak yang bertanggung jawab atau yang melakukan perjanjian hutang piutang. Tidak selamanya hutang tersebut dilunasi oleh kedua pihak kecuali jika kedua pihak melakukan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya.

Sebagaimana hasil wawancara dari kyai Nur Hakim selaku tokoh MUI Kota Malang dengan pertanyaan yang sama juga menegaskan bahwa:

“ secara hukum tidak juga karena apa pasti tau siapa yang tanda tangan disitu dia yang bertanggungjawab sepenuhnya kecuali jika ada perjanjian lain sebelumnya itu berbeda nanti bisa diselesaikan bersama dan dimintai pertanggungjawaban keduanya“⁵³

Namun pernyataan yang disampaikan oleh kyai Nur Hakim jika kita lihat dari pasal 26 ayat 3 RUU tentang Perkreditan Perbankan bahwa *“Perjanjian kredit dan akibat hukum dari isi perjanjian tersebut dan telah disetujui pemohon maka wajib ditanda tangani oleh sekurang kurangnya dua orang saksi“*. Apabila kita lihat perjanjian yang dilakukan oleh suami istri dan ditandatangani oleh suami istri tentunya hutang tersebut sudah menjadi tanggungjawab kedua belah pihak apalagi

⁵³ Bapak Nur Hakim, wawancara, (Malang, 8 November 2017)

hutang tersebut digunakan sebagai modal usaha atau untuk kebutuhan bersama.

Dalam hasil putusan tersebut selama pernikahan dan sebelum terjadinya perceraian adanya hutang dalam pernikahan itu tidak terlepas digunakan sebagai usaha dalam keluarga. Dan memang tidak tercantum dalam perjanjian tersebut usaha seperti apa yang dikelola dan atas nama siapa usaha tersebut. Namun isteri tidak mau tau tentang adanya hutang piutang tersebut setelah terjadinya perceraian.

Apabila kita simpulkan adanya usaha tersebut merupakan modal yang dikeluarkan dari harta bersama suami isteri dan keduanya menjadi penjamin atas apa yang dijual dan dibeli. Jika nantinya ada penagihan hutang tersebut maka sudah seharusnya pelunasannya menggunakan harta bersama selama pernikahan. Namun apabila usaha tersebut dikelola sendiri dan atas nama pribadi suami atau isteri maka sudah seharusnya apabila ada penagihan hutang suami atau isteri tersebut melunasinya dengan harta pribadi masing-masing.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait dengan hutang yang dilakukan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu yang sering dilakukan dengan saudara atau tentangga yang hanya lewat mulut ke mulut, sebagaimana pernyataan kyai Murtadho Amin sebagai berikut:

“itu sudah termasuk dalam al adatu almuhakamah. Jika ur’f sudah diketahui umum misal seorang suami meninggal maka otomatis isteri yang menanggung, atau ahli waris lainnya. Tapi jika adat tersebut berlaku disitu jika tidak ya tidak. Sama halnya kalau sudah cerai dan masih ada hutang maka yang menanggung pasti yg berada disitu tapi kan pasti tidak mungkin suami atau isteri diam saja pasti saling membantu“

Berdasarkan pernyataan kyai Murtadho Amin apabila tidak adanya perjanjian sebelumnya dalam hutang piutang maka sudah termasuk dalam *al adatu al muhakamah* (adat kebiasaan dijadikan hukum). Adat Jawa Timur ketika suami meninggal dan meninggalkan hutang maka isteri yang bertanggung jawab penuh terhadap hutang-hutang tersebut atau ahli waris lainnya. Jika statusnya dalam perceraian dan hutang tersebut digunakan secara pribadi oleh isteri maka wajib menanggung hutang tersebut tapi pasti suami akan membantunya meskipun tidak sepenuhnya karena merasa masih tanggungjawabnya.

Selain itu juga dari hasil putusan hakim menyatakan bahwa hutang-hutang yang timbul selama proses perkawinan merupakan tanggung jawab bersama kedua belah pihak. Namun dalam putusan hakim tidak menguatkan hasil putusan terkait hutang bersama dengan dasar hukumnya. Melainkan hanya memasukan dasar hukum terkait harta bersama apabila terjadi perkawinan maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga pasal 91 Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, surat berharga serta hak dan kewajiban. Sedangkan dasar hukum dalam penetapan hutang bersama yang harus dilunasi oleh kedua belah pihak tidak ada.

Berkaitan dengan permasalahan hutang bersama pasca perceraian, disini penulis meminta pendapat dari kyai Chamzawi selaku Ketua MUI Kota Malang terkait hutang bersama, beliau menyatakan bahwa:

“Hutang bersama belum tentu sama dengan harta bersama tergantung bagaimana kesepakatan di awal, jika tidak ada kesepakatan di awal ya tinggal dilihat saja atas nama siapa hutang tersebut. Jika memang atas nama isteri ya isteri yang melunasi jika atas nama suami ya suami. Karena itu bagaimanapun adanya perjanjian hitam diatas putih sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang seperti ini.”⁵⁴

Dari penjelasan yang disampaikan oleh kyai Chamzawi selaku Ketua MUI Kota Malang tidaklah setuju dengan hasil putusan dari PA Wonosobo bahwa hutang bersama yang terjadi antara penggugat dan tergugat merupakan hutang yang harus dilunasi oleh keduanya. Sedangkan menurut Ketua MUI menyatakan bahwa hutang bersama tersebut tidak juga harus dilunasi oleh kedua belah pihak, melainkan tergantung atas nama siapa hutang tersebut terjadi. Sesuai bagaimana perjanjian dari awal terbentuknya hutang tersebut.

Penjelasan tersebut dipertegas kembali oleh Ketua MUI Kyai Chamzawi bahwa: *“Jika memang tidak ada perjanjian atau hitam diatas putih dari terbentuknya perjanjian tersebut maka tergantung siapa yang menggunakan harta tersebut. Jika memang digunakan sebagai modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari ya dilunasi dengan harta bersama pada waktu menikah itu. Beda lagi kalo ada perjanjian sebelumnya”*

Dari paparan diatas kembali menegaskan bahwa jika adanya hutang tersebut tidak ada perjanjian dari awal atas nama siapa meskipun dipergunakan oleh modal usaha bersama yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka hutang tersebut dilunasi dengan harta bersama selama terjadinya perkawinan. Kecuali jika ada perjanjian dari awal tentang siapa yang harus melunasi maka dialah yang melunasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketiga tokoh MUI bisa disimpulkan bahwa ketiga tokoh menyatakan berbeda pendapat atau

⁵⁴ Bapak Chamzawi, wawancara, (Malang, 29 Oktober 2017)

tidak setuju dengan hasil putusan yang dilakukan di Pengadilan Wonosobo tersebut, karena hutang bersama belum tentu harus dilunasi oleh kedua pihak tetapi tergantung siapa yang bertanggungjawab atau tandan tangan dalam isi perjanjian itu. Jika isteri hadir dalam perjanjian tersebut dan hanya sebagai saksi bahwa ada perjanjian hutang piutang maka kapasitas isteri bukan sebagai penanggung melainkan hanya sebagai saksi. Berbeda jika dalam perjanjian menyatakan hutang tersebut harus dilunasi oleh kedua belah pihak maka isteri bisa dituntut untuk melunasinya.

Pernyataan ketiga tokoh MUI tersebut jika kita lihat sesuai dengan konsep hutang menurut kitab KUHPerdara yang menyebutkan bahwa hutang bersama yang dilakukan oleh isteri, misalnya adalah hutang yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk biaya perbaikan rumah milik pribadi isteri. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab hutang harus ditetapkan terlebih dahulu sifat hutang tersebut, yakni hutang pribadi atau hutang keperluan bersama atau hutang bersama. Hutang pribadi tetap menjadi tanggung jawab pribadi yang berhutang dan jika harta pribadi yang berhutang tidak mencukupi untuk membayarannya, maka harta bersama dapat dibebani untuk membayarannya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap hutang bersama, maka jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar, harta pribadi suami atau isteri dapat pula digunakan untuk membayarnya.⁵⁵

⁵⁵ Tesis Andayanti Lubis, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/PN.Mdn)*, Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Hutang-hutang bersama setelah harta kekayaan dihapuskan, KUHPerdara mengaturnya yakni:

- a. Suami isteri tetap bertanggung jawab terhadap hutang-hutang yang telah dibuatnya
- b. Suami dapat menuntut terhadap hutang-hutang yang telah dibuat isteri
- c. Isteri dapat dituntut untuk separuh hutang yang dibuat suami
- d. Setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak dapat dituntut terhadap hutang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.⁵⁶

Disini penulis memberikan tambahan terkait dari hasil putusan tersebut bahwa putusan yang disampaikan oleh Hakim Ketua PA Wonosobo hanya menjelaskan dan menekankan terhadap pembagian harta bersama sedangkan dalam penjelasan terhadap penyelesaian hutang dijelaskan secara singkat bahkan pasal yang dikenakan dalam hasil putusan tersebut terhadap hutang bersama tidak tercantum. Seharusnya dalam penyelesaian tersebut adalah terlebih dulu menyelesaikan hutang-hutang yang terjadi pada waktu pernikahan dengan menggunakan harta bersama selama pernikahan jika hutang-hutang tersebut sudah lunas barulah hakim memberikan putusan mengenai pembagian harta gono gini dan seharusnya dalam putusan tersebut hakim memberikan pasal-pasal yang jelas untuk memberikan kekuatan hukum terhadap putusan penyelesaian hutang.

⁵⁶ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), hlm. 36

Secara normal jika kita lihat suami memiliki tanggungjawab penuh dan normalnya suami akan berupaya mencukupi kebutuhan dan melunasi hutang-hutang meskipun hutang tersebut disebabkan oleh seorang istri. Apalagi jika hutang tersebut dipergunakan untuk modal usaha seorang istri namun memang sudah sepantasnya seorang suami memberikan secara Cuma-Cuma kepada isteri tanpa harus memintanya melunasinya. Karena Istri memang merupakan tanggungjawab secara penuh dari suami.

Tapi memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti adanya pemisahan harta bersama dan harta bawaan sangatlah penting. Dan juga penyelesaian hutang yang terjadi tergantung siapa yang membuat hutang tersebut. Jika hutang tersebut muncul atas nama suami atau isteri pribadi maka mereka lah yang harus melunasinya tapi jika munculnya hutang tersebut karena dipergunakan sebagai suatu modal usaha keluarga atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga maka pelunasan hutang tersebut sebaiknya menggunakan harta bersama mereka selama terjadi perkawinan tersebut jika tidak cukup maka bisa ditambah dari harta pribadi suami atau isteri agar persengketaan tersebut memberikan keadilan kedua pihak.

Dari hasil penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian hutang bersama setelah terjadinya perceraian harus diselesaikan sebagaimana mestinya hutang tersebut timbul. Apabila hutang piutang tersebut terjadi dilembaga resmi misalkan di bank, di koperasi, atau lembaga lainnya maka pihak yang harus bertanggung

jawab untuk melunasinya adalah pihak yang bertanda tangan atau atas nama siapa hutang tersebut muncul kecuali apabila ada kesepakatan lain yang menyebutkan bahwa hutang tersebut harus dilunasi oleh kedua pihak. Tetapi apabila hutang tersebut terjadi di masyarakat misal disaudara atau tetangga atau tidak ada perjanjian hutang piutang sebelumnya maka suami lah yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang tersebut terlebih jika hutang tersebut muncul untuk mencukupi kebutuhan pada waktu pernikahan dan sifat istri hanya membantu saja tapi tidak memiliki kewajiban sepenuhnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian skripsi ini, maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa:

Ketiga pendapat tokoh MUI Kota Malang menyatakan berbeda dengan hasil putusan yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo. Menurut beliau hutang bersama tidak selalu sama dengan harta bersama yang harus dimiliki bersama. Terjadinya hutang piutang dalam sebuah keluarga tidak begitu saja diselesaikan oleh kedua belah pihak kecuali jika keduanya ada perjanjian atau kesepakatan selama perkawinan. Selain itu hutang tersebut secara hukum harus diselesaikan oleh pihak yang tanda tangan dalam perjanjian tersebut baik istri maupun suami. Jika suami yang tanda tangan dalam perjanjian dan isteri hanya sebagai saksi maka suami lah yang

bertanggungjawab untuk melunasinya sedangkan isteri hanya sebagai pihak saksi tetapi tidak berkewajiban melunasinya.

Sedangkan hutang piutang yang dilakukan tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau hutang piutang yang dilakukan dengan saudara lainnya maka disitu sudah termasuk dalam *al adatu almuhakamah*. Yakni adat kebiasaan dijadikan hukum. Ketika putusny perkawinan karena suami meninggal dan memiliki hutang maka isteri memiliki kewajiban untuk melunasinya atau ahli waris yang ditunjuk. Apabila putusny tersebut karena perceraian maka pelunasan tersebut bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, isteri bisa membantu suami. Tetapi secara umumnya suami lah yang bertanggungjawab untuk melunasinya.

B. Saran

Untuk hakim Pengadilan Agama Wonosobo seharusnya lebih jelas lagi dalam mencantumkan pasal terkait penyelesaian hutang bersama pasca perceraian. Karena permasalahan hutang dalam rumah tangga sering terjadi dan harus ada penyelesaian yang nantinya bisa memberikan keadilan kedua belah pihak tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL- QUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Qur" an dan Terjemahannya, Jakarta: Sari Agung, 2002

B. BUKU

Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Ed. 1, cet. 2

Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Bahdoer, Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2004.

Chairuman, Pasaribu ,et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Dwi, Wahyudi, *Akibat Hukum Dari Praktek Perjanjian Perkawinan Menurut Undangundang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, 2007.

Harun ,Nasution, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Henry Lee A Weng, tt, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan : Rimbow,

Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju, 2001.

H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan bintang, 1978.

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1995.

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1983.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cetakan : 1, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974.

Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 13* , Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Shadiqi, Muhammad Jamil, *Sunan Abi Daud, Juz II* , Beirut: Dar al Kutub al ilmiah, t.t.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Hukum Perdata

D. SKRIPSI

Aan Supriyanto, Universitas Diponegoro, 2008 (Tesis). Yang berjudul “*Pengurusan dan Pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan akibat adanya perjanjian perkawinan*”.

Andayanti Lubis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009 dengan judul, “*Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pdt.G/2001/Pn.Mdn)*”

Andi Shofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, (Uin Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 18

Marlianita, Mahasiswi Univ. Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul,
“ *Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di
Pengadilan Jakarta Selatan*”

E. WAWANCARA

Drs. K.H. Chamzawi, M.Ag, *wawancara*, 29 Oktober 2017.

Drs. Murtadho Amin, M.Ag, *wawancara*, 17 November 2017.

Moh Nur Hakim, Ph.D, *wawancara*, 8 November 2017.

F. INTERNET

http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, Tanggal 14
Maret 2015

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2874/ruu-tentang-perkreditan-
perbankan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2874/ruu-tentang-perkreditan-perbankan), Tanggal 9 Juni 2001.





LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Surat Penelitian



مَجْلِسُ الْفُئَرَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG

SEKRETARIAT: Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 081 1365 6700 Kota Malang

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 004/MUI/KTMLG/1/2018

Bersama ini, kami Pengurus MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Dian Ticha Pratiwi
NIM : 13220073
Fak./ Jur. : Syari'ah/ Hukum Bisnis Syari'ah

yang bersangkutan telah melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "Pendapat Tokoh MUI Kota Malang terhadap Putusan Nomor : 0637/Pdt.6/2010/PA Wsb tentang Penyelesaian Hutang Bersama", di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Malang, 16 Januari 2018
Ketua MUI Kota Malang,

M. Baidowi Muslich



2. Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. K.H. Chamzawi, M.Ag

Lembaga : MUI Kota Malang

Jabatan/Bagian : Ketua MUI Kota Malang

Tanggal : 29 Oktober 2017

T: Menurut bapak harta bersama itu seperti apa?

J: Iya harta bersama itu harta yang dimiliki suami isteri ketika mereka hidup bersama, harta saya harta isteri saya tapi kami dulu masing masing memiliki harta yang sebelum kami menikah.

T: Lalu jika dalam sebuah keluarga terjadi permasalahan hutang piutang siapakah pihak yang harus menanggungnya? Apakah harus ditanggung bersama apalagi dengan status cerai?

J: Terjadinya utang piutang tersebut sebenarnya harus diselesaikan oleh pihak yang memiliki hutang tidak bisa dilakukan bersama. Kecuali jika ada *syirkah* didalamnya diantara keduanya maka bisa. Tapi kalo tidak ada perjanjian hitam diatas putih ya siapa yang berhutang atas nama siapa ya itu yang harus melunasinya.

T: Jika tidak ada perjanjian sebelumnya misal hutang dengan keluarga atau tetangga lalu seperti apa?

J: Hutang bersama belum tentu sama dengan harta bersama tergantung bagaimana kesepakatan di awal, jika tidak ada kesepakatan di awal ya tinggal diliat saja atas nama siapa siapa hutang tersebut. Jika memang atas nama isteri ya isteri yang melunasinya jika atas nama suami ya suami. Karena adanya perjanjian hitam diatas putih sangat penting.

Jika memang tidak ada maka tergantung siapa yang menggunakan harta tersebut. Jika memang digunakan sebagai modal usaha untuk kebutuhan sehari hari ya dilunasi dengan harta bersama pada waktu menikah.

HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag.
 Lembaga : MUI Kota Malang
 Jabatan/Bagian : Anggota MUI Kota Malang
 Tanggal : 17 November 2017

T: Menurut Bapak harta bersama itu seperti apa?

J: Harta bersama itu memang harta yang dimiliki oleh dua orang yang dampak hukumnya bisa terkena zakat bisa tidak. Jika memang salah satu memenuhi ya dikenakan, kalo memang tidak sama bisa jadi dikenakan, tapi jika harta tersebut disendirikan tidak terkena zakat. Tapi kalo diberlakukan secara bersama kan terkena zakat secara umum.

T: Apakah dalam sebuah keluarga juga sama prinsipnya seperti itu juga?

J: Ya iya toh sama, tapi yang penting dalam konteks permodalan. Jadi ada sisi positif dan sisi negative nya.

T: Apakah dalam sebuah keluarga ada istilah hutang bersama? Apakah harus diselesaikan bersama apalagi dalam status sudah cerai?

J: Secara hukum endak, karena apa pasti siapa yang bertanda tangan itu yang bertanggungjawab adapun kalo ada perjanjian itu baru berbeda nanti bisa diselesaikan dengan sesuai isi perjanjian itu. Karena kan pasti waktu melakukan perjanjian hutang ada persetujuan isteri nah dalam persetujuan isteri tersebut kan bukan pada kapasitas isteri harus menanggung tetapi hanya sebagai saksi agar perjanjian tersebut semakin kuat. Tapi kalo bunyi perjanjian harus diselesaikan bersama maka isteri bisa dituntu. Tapi kalo tidak ada ya suami yang ttd yang bertanggung jawab sedangkan isteri hanya sebagai saksi.

Penyelesaian hutang bersama itu bisa jadi orang yang memberikan hutang akan menagih yang mewakili atau ttd atas nama siapa itu, kan tidak mungkin akan menagih kedua pihak. Tapi memang sudah selayaknya suami yang bertanggungjawab.

T: Lalu bagaimana dengan hutang piutang yang tidak ada perjanjian sebelumnya?

J: Itu sudah termasuk dalam al adatu almuhakamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Jika 'urf sudah diketahui oleh umum ketika misal seorang suami meninggal maka otomatis isteri yang menggung jika ada hutang hutang. Tapi juga tidak bisa kalo tiba tiba diminta kecuali jika al 'urf sudah berlaku disitu. Adat jawa timur kan kalo suami meninggal meminta pertanggungjawabn hutang ya kepada isteri atau ahli waris lainnya.

HASIL WAWANCARA

Nama : H. Moh. Nur Hakim, Ph.D.
Lembaga : MUI Kota Malang
Jabatan/Bagian : Anggota MUI Kota Malang
Tanggal : 8 November 2017

T: Apakah penyelesaian hutang dalam keluarga harus diselesaikan secara bersama-sama? Apalagi dalam status sudah cerai?

J: Secara hukum tidak juga karena apa pasti tau siapa yang tanda tangan disitu dia yang bertanggung jawab secara penuh atas nama siapa hutang tersebut. Tapi jika sebelum melakukan hutang piutang ada perjanjian bahwa harus diselesaikan secara bersama ya harus diselesaikan bersama meskipun dengan status cerai.

T: Lalu bagaimana dengan hutang yang tidak ada perjanjiannya? Misal dengan tetangga atau saudara?

J: Kalo yang seperti itu biasanya bisa kekeluargaan ya, jadi pasti bisa lebih tenang karena meskipun dituntut juga tidak bisa karena tidak ada perjanjian. Maka dari itu perjanjian hutang piutang sangatlah penting.

3. Gambar Penelitian



Dengan Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag. (17 November 2017)



Dengan Drs. K.H Chamzawi, M.Ag.
(29 Oktober 2017)



4. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dian Ticha Pratiwi
 NIM : 13220073
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
 Judul Skripsi : Pendapat Tokoh MUI Kota Malang Terhadap
 Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/ PA Wsb
 Tentang Penyelesaian Hutang Bersama

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 5 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
2	Selasa, 13 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
3	Rabu, 10 Oktober 2017	Acc Proposal	
4	Senin, 30 Oktober 2017	Perubahan Judul	
5	Kamis, 2 November 2017	Revisi Bab I, II, III	
6	Senin, 6 November 2017	Revisi Bab I, II, III, IV	
7	Kamis, 9 November 2017	Konsultasi Bab III, IV, V	
8	Senin, 13 November 2017	Revisi Bab I, II, III, IV, V	
9	Senin, 20 November 2017	Revisi Bab IV, V	
10	Rabu, 22 November 2017	Acc Bab I, II, III, IV, dan V	

Malang, 27 Januari 2018

Mengetahui,


 Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah




 M. H. H. H. H.
 NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dian Ticha Pratiwi

Tempat tanggal lahir : Metro, 19 Juli 1995

Alamat : Jl. Suyat Gg III No.16 Blitar

No.Hp : 081333336344

Email : dianticha@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SDN Sanan Wetan 2	-	2001-2007
2	SMP	MTsN Blitar	-	2007-2009
3	SMA	SMA 3 Blitar	Ilmu Pendidikan Sosial (IPS)	2010-2013
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017